

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 1925/Pdt.G/2023/PA.Sbg.**

Pada hari Jumai tanggal 21-07-2023 Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/2211/HK.05/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

DODO KOSWARA BIN DANURI, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal/kediaman di rumah kediaman Ibu Indri, Dusun Kertajaya, RT. 011 RW. 006, Desa Sukajadi, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

FATONAH alias SITI FATONAH BINTI MUCHTAR, Sebagai Penggugat;  
Melawan  
DODO KOSWARA BIN DANURI, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1925/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 18 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DODO KOSWARA BIN DANURI) terhadap Penggugat (FATONAH alias SITI FATONAH BINTI MUCHTAR);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,



DODO KOSWARA  
SC=IX

Jurusita



Ateng Jaelani

Desa Sukajadi

